



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a diatas dipandang per/ u menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Juncto Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 .Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2001 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Sari E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur ;
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;

- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ;
- f. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ;
- g. Rumah Sakit adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
- h. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Rumah Sakit adalah unsur pendukung Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, pencegahan dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Pelayanan Medik ;
- b. penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik ;
- c. penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan ;
- d. penyelenggaraan Pelayanan Rujukan ;
- e. penyelenggaraan Usaha Pendidikan dan Pelatihan ;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan ;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan ;
- i. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III  
NOMENKLATUR RUMAH SAKIT DAERAH  
Pasal 5

Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri atas :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, berkedudukan di Kota Surabaya;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar. berkedudukan di Kab. Malang ;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono. berkedudukan di Kota Madiun;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Haji, berkedudukan di Kota Surabaya;
5. Rumah Sakit Jiwa Menur. berkedudukan di Kota Surabaya.

BAB IV  
RSUD. Dr. SOETOMO SURABAYA  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

Susunan Organisasi Rumah Sakit Dr. SOETOMO, Surabaya terdiri dari

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur ;
- c. Bagian;
- d. Bidang;
- e. Instalasi - instalasi ;
- f. Komite - Komite ;
- g. Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya ;
- h. Satuan Pengendalian Internal;

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu 4 (empat) Wakil Direktur, yaitu :
  - a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan ;
  - b. Wakil Direktur Penunjang Medik ;
  - c. Wakil Direktur Pendidikan Profesi dan Penelilian ;
  - d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua  
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 8

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membidangi :

- a. Bidang Pelayanan Medik ;
- b. Bidang Pelayanan Diagnostik dan Khusus;
- c. Bidang Keperawatan ;
- d. Instalasi.

Pasal 9

(1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap ;
- b. Seksi Pelayanan Rawat Darurat Intensif dan Invasif .

(2) Bidang Pelayanan Diagnostik dan Khusus, terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan Diagnostik ;
- b. Seksi Pelayanan Khusus.

(3) Bidang Keperawatan, terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan ;
- b. Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan.

Bagian Ketiga  
Wakil Direktur Penunjang Medik

Pasal 10

Wakil Direktur Penunjang Medik, membidangi :

- a. Bidang Perbekalan dan Peralatan Medik ;
- b. Bidang Pemasaran dan Rekam Medik.
- c. Instalasi.

Pasal 11

(1) Bidang Perbekalan dan Peralatan Medik, terdiri atas :

- a. Seksi Perbekalan Medik ;
- b. Seksi Peralatan Medik.

(2) Bidang Pemasaran dan Rekam Medik., terdiri atas :

- a. Seksi Pemasaran ;
- b. Seksi Rekam Medik.

Bagian Keempat  
Wakil Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian  
Pasal 12

Wakil Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian, membidangi :

- a. Bidang Pendidikan dan Latihan;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
- c. Instalasi.

Pasal 13

(1) Bidang Pendidikan dan Latihan , terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Klinik ;
- b. Seksi Pendidikan dan Latihan Profesi ;
- c. Seksi Pelatihan.

(2) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :

- a. Seksi Penelitian ;
- b. Seksi Pengembangan.

Bagian Kelima  
Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 14

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membidangi :

- a. Bagian Kepegawaian ;
- b. Bagian Perencanaan Program
- c. Bagian Tata Usaha ;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Instalasi.

Pasal 15

(1) Bagian Kepegawaian, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Formasi Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Pegawai ;

(2) Bagian Perencanaan Program, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bagian Tata Usaha, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan asset;
- c. Sub Bagian Perundang - undangan dan Ketertiban.

(4) Bagian Keuangan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perbendaharaan ;
- b. Sub Bagian Penerimaan ;

- c. Sub Bagian Verifikasi ;
- d. Sub Bagian Akuntansi.

BAB V  
RSU Dr. SAIFUL ANWAR MALANG  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 16

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Dr. SAIFUL ANWAR Malang, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur ;
- c. Bagian;
- d. Bidang;
- e. Instalasi - instalasi ;
- f. Komite - Komite ;
- g. Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya ;
- h. Satuan Pengendalian Internal.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu 4 (empat) Wakil Direktur, yaitu :
  - a. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan ;
  - b. Wakil Direktur Penunjang Pelayanan ;
  - c. Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Profesi ;
  - d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua  
Wakil Direktur Medik dan Keperawatan

Pasal 18

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membidangi :

- a. Bidang Pelayanan Medik ;
- b. Bidang Keperawatan ;
- c. Instalasi.

Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas :
  - a. Seksi Pelayanan Rawat Inap, Rawat Intensive dan Pembedahan;
  - b. Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat ;

- (2) Bidang Keperawatan, terdiri atas :
- a. Seksi Pelayanan Keperawatan ;
  - b. Seksi Sarana dan Tenaga Keperawatan.

#### Bagian Ketiga

#### Wakil Direktur Penunjang Pelayanan

#### Pasal 20

Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, membidangi :

- a. Bidang Penunjang Medik ;
- b. Bidang Penunjang Non Medik ;
- c. Bidang Rekam Medik dan Evaluasi Pelaporan.
- d. Instalasi.

#### Pasal 21

(1) Bidang Penunjang Medik, terdiri atas :

- a. Seksi Penunjang Diagnostik ;
- b. Seksi Penunjang Terapi.

(2) Bidang Penunjang Non Medik. terdiri atas :

- a. Seksi Penunjang Pelayanan Langsung;
- b. Seksi Penunjang Pelayanan Umum.

(3) Bidang Evaluasi dan Rekam Medik, terdiri atas :

- a. Seksi Rekam Medik;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

#### Bagian Keempat

#### Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Profesi

#### Pasal 22

Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Profesi, membidangi :

- a. Bidang Pendidikan dan Penelitian ;
- b. Bidang Pengembangan Profesi.
- c. Instalasi.

#### Pasal 23

(1) Bidang Pendidikan dan Penelitian. terdiri atas :

- a. Seksi Pendidikan;
- b. Seksi Penelitian.

(2) Bidang Pengembangan Profesi, terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Tenaga Medik dan Keperawatan ;
- b. Seksi Pengembangan Tenaga non Medik.



Bagian Kelima  
Wakil Direktur Umum Dan Keuangan

Pasal 24

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membidangi :

- a. Bagian Umum ;
- b. Bagian Perencanaan dan Anggaran ;
- c. Bagian Keuangan dan Akuntansi.

Pasal 25

(1) Bagian Umum, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran;

(2) Bagian Perencanaan dan Anggaran, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Anggaran;
- c. Sub Bagian Perlengkapan dan Asset.

(3) Bagian Keuangan dan Akuntansi.

- a. Sub Bag Penerimaan dan Pendapatan ;
- b. Sub Bag Perbendaharaan ;
- c. Sub Bag Akuntansi dan Verifikasi.

BAB VI

RSU Dr. SOEDONO MADIUN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Dr. SOEDONO Madiun, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur ;
- c. Bagian;
- d. Bidang;
- e. Instalasi - instalasi ;
- f. Komite - Komite ;
- g. Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya ;
- h. Satuan Pengendalian Internal.

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu 3 (tiga) Wakil Direktur, yaitu :
  - a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
  - b. Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan dan Penelitian;
  - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Bagian Kedua

##### Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

#### Pasal 28

- Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membidangi :
- a. Bidang Pelayanan Medik ;
  - b. Bidang Keperawatan ;
  - c. Instalasi.

#### Pasal 29

- (1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas :
  - a. Seksi Rawat Inap ;
  - b. Seksi Rawat Jalan ;
- (2) Bidang Keperawatan, terdiri atas :
  - a. Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan ;
  - b. Seksi Pengembangan dan Monev Pelayanan Keperawatan.

#### Bagian Ketiga

##### Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan Penelitian

#### Pasal 30

- Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan Penelitian, membidangi :
- a. Bidang Penunjang Medik ;
  - b. Bidang Pendidikan dan Penelitian ;
  - c. Instalasi.

#### Pasal 31

- (1) Bidang Penunjang Medik, terdiri atas :
  - a. Seksi Pengembangan Fasilitas Medik dan Keperawatan ;
  - b. Seksi Monev Fasilitas Medik dan Keperawatan.
  - c. Seksi Rekam Medik.
- (2) Bidang Pendidikan dan Penelitian, terdiri atas :
  - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Keempat  
Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
Pasal 32

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membidangi :

- a. Bagian Tata Usaha ;
- b. Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi ;
- c. Bagian Keuangan dan Akuntansi ;
- d. Instalasi.

Pasal 33

(1) Bagian Tata Usaha, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum Rumah Tangga, Hukum, Humas dan Pemasaran;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Perlengkapan.

(2) Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi. terdiri atas :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran ;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;

(3) Bagian Keuangan. terdiri dari :

- a. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi ;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan ;
- c. Sub Bagian Penerimaan Pendapatan.

BAB VII  
RSU HAJI SURABAYA  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 34

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum HAJI Surabaya terdiri dari

- a. Direktur ;
- b. Wakil Direktur ;
- c. Bagian ;
- d. Bidang ;
- e. Instalasi - instalasi ;
- f. Komite - Komite ;
- g. Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya ;
- h. Satuan Pengendalian Internal.

### Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu 3 (tiga) Wakil Direktur. yaitu :
  - a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.;
  - b. Wakil Direktur Penunjang Medik. Pendidikan dan Penelitian ;
  - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan .
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

### Bagian Kedua

#### Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

### Pasal 36

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membidangi :

- a. Bidang Pelayanan Medik ;
- b. Bidang Keperawatan ;
- c. Instalasi sesuai kebutuhan.

### Pasal 37

- (1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas :
  - a. Seksi Pengembangan Pelayanan Medik ;
  - b. Seksi Monev Pelayanan Medik ;
- (2) Bidang Keperawatan, terdiri atas :
  - a. Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan;
  - b. Seksi Monev Pelayanan Keperawatan.

### Bagian Ketiga

#### Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian

### Pasal 38

Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian, membidangi:

- a. Bidang Penunjang Medik ;
- b. Bidang Pendidikan dan Penelitian ;
- c. Instalasi.

### Pasal 39

- (1) Bidang Penunjang Medik, terdiri atas :
  - a. Seksi fasilitas Medik dan Keperawatan;
  - b. Seksi Rekam medik.
- (2) Bidang Pendidikan dan Penelitian, terdiri atas :
  - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

### Bagian Keempat

## Wakil Direktur Umum dan Keuangan

### Pasal 40

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membidangi :

- a. Bagian Umum ;
- b. Bagian perencanaan program dan evaluasi ;
- c. Bagian Keuangan dan Akuntansi ;
- d. Instalasi.

### Pasal 41

(1) Bagian Umum, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Perlengkapan.

(2) Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran ;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
- c. Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.

(3) Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penerimaan Pendapatan;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan ;
- c. Sub Bagian verifikasi dan akuntansi.

## BAB VIII

### RS JIWA MENUR SURABAYA

#### Bagian Pertama

#### Susunan Organisasi

### Pasal 42

Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa MENUR Surabaya terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur ;
- c. Bagian;
- d. Bidang;
- e. Instalasi - instalasi ;
- f. Komite - Komite ;
- g. Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya ;
- h. Satuan Pengendalian Internal.

#### Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu 2 (dua) Wakil Direktur, yaitu:
  - a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan ;
  - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Bagian Kedua

##### Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

#### Pasal 44

- Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membidangi :
- a. Bidang Pelayanan Medik ;
  - b. Bidang Keperawatan ;
  - c. Bidang Penunjang Medik ;
  - d. Instalasi.

#### Pasal 45

- (1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas :
  - a. Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Rehabilitasi ;
  - b. Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat .
- (2) Bidang Keperawatan, terdiri atas :
  - a. Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan ;
  - b. Seksi Tenaga dan Sarana Keperawatan.
- (3) Bidang Penunjang Medik, terdiri atas :
  - a. Seksi Penunjang Medik ;
  - b. Seksi Rekam Medik.

#### Bagian Ketiga

##### Wakil Direktur Umum dan Keuangan

#### Pasal 46

- Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membidangi :
- a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Bagian Program;
  - c. Bagian Keuangan ;
  - d. Instalasi.

#### Pasal 47

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perlengkapan ;

- (2) Bagian Program, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran ;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bagian Keuangan , terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Penerimaan Pendapatan dan Perbendaharaan;
  - b. Sub Bagian Verifikasi dan Akutansi.

## BAB IX

### INSTALASI ,KOMITE RUMAH SAKIT, STAF FUNGSIONAL, DAN SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL

#### Bagian Kesatu

##### Instalasi

##### Pasal 48

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Daerah ;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional ;
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya ;
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Daerah dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

##### Komite Rumah Sakit

##### Pasal 49

- (1) Komite Rumah Sakit merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu ;
- (2) Komite Rumah Sakit berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur ;
- (3) Komite Rumah Sakit dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur ;
- (4) Komite Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standard pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi ;
- (5) Dalam melaksanakan tugas Komite dapat membentuk Sub Komite dan / atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur ;
- (6) Setiap Rumah Sakit Daerah sekurang - kurangnya memiliki Komite Medik dan Komite Perawatan ;

Bagian Ketiga  
Staf Fungsional  
Pasal 50

- (1) Staf Fungsional terdiri dari staf medik fungsional, staf keperawatan fungsional dan staf fungsional lainnya ;
- (2) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok profesi medik ( Dokter dan Dokter Gigi ) yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional ;
- (3) Kelompok Staf Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;
- (4) Anggota staf medik fungsional bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua staf medik fungsional ;
- (5) Dalam hal anggota staf Medik Fungsional duduk dalam Komite Medik, maka secara ex-officio bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik sesuai bidang profesinya ;
- (6) Staf Keperawatan Fungsional merupakan kelompok profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di Instalasi dalam jabatan fungsional ;
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Staf Fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.

BAB X  
TATA KERJA  
Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing ;
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan ;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib menyusun rencana kerja dan rencana kerja tahunan ;



- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu ;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut petunjuk kepada bawahannya ;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB XI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 52

- (1) Direktur RSUD Kelas A, Direktur RSUD Kelas B, Direktur RSKD Kelas A, Wakil Direktur RSUD Kelas A diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Direktur RSUD Kelas B, Wakil Direktur RSKD Kelas A, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 54

Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 55

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Agustus 2008  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
ttd  
**H. IMAM UTOMO. S**


Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Agustus 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**PROPINSI JAWA TIMUR**  
ttd

**Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM, Msi.**


**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008**  
**NOMOR 4 TAHUN 2008 SERI D**

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 RUMAH SAKIT Dr. SOETOMO SURABAYA  
 PROPINSI JAWA TIMUR




*[Handwritten signature]*

**B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT Dr. SAIFUL ANWAR MALANG  
PROPINSI JAWA TIMUR**




*[Handwritten signature]*

C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT SOEDONO MADIUN  
PROPINSI JAWA TIMUR



*[Handwritten signature]*

D. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT Haji SURABAYA  
PROPINSI JAWA TIMUR



*[Handwritten signature]*

**E. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT JIWA MENUR  
PROPINSI JAWA TIMUR**

